PT Sri Rejeki Isman Tbk

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SRI REJEKI ISMAN Tbk.

Dengan ini kami PT Sri Rejeki Isman Tbk. ("**Perseroan**") berdasarkan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, menyampaikan bahwa Perseroan telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Untuk Tahun Buku 2019 ("**RUPST**") dengan informasi sebagai berikut :

A. Rapat diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020, RUPST dilangsungkan dari pukul 09.26 WIB sampai dengan pukul 10.14 WIB, bertempat di Convention Hall PT. Sri Rejeki Isman Tbk, Jalan KH. Samanhudi 88, Sukoharjo, Solo, Jawa Tengah, 57511, Indonesia.

B. Mata Acara Rapat RUPST adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Penunjukkan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 31 Desember 2020 dan
4. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Dewan Komisaris:
Komisaris Independen : Prof. Ir.-Sudjarwadi, M.Eng., PhD

Direksi:
Direktur Utama : Iwan Setiawan
Direktur Keuangan : Allan Moran Severino
Direktur Operasional : Eddy Praselyo Salim
Direktur Produksi : Karunakaran Ramamoorthy

D. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPST adalah sebanyak 16.471.101.918 (enam belas miliar empat ratus tujuh puluh satu juta seratus satu ribu sembilan ratus delapan belas) saham atau setara dengan 80,53% (delapan puluh koma lima puluh tiga persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir pada Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat yang disampaikan.

F. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

G. Mekanisme pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

H. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Kesatu	16.449.717.118 (99,87%)	-	21.384.800 (0,13%)
Kedua	16.471.062.918 (100%)	-	39.000 (0,0002%)
Ketiga	16.288.914.918 (98,89%)	143.709.800 (0,87%)	38.477.200 (0,24%)
Keempat	16.459.511.718 (99,93%)	11.502.200 (0,07%)	88.000 (0,00%)

J. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

1) Mata Acara Kesatu Rapat
1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2019.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja Wibowo Santoso Fahmi Bambang & Rekan, sesuai dengan laporan Kantor Akuntan Publik yang diterbitkan pada tanggal 27 Maret 2020 Laporan No. 00314/2.1068/AU.1/04/1044-2/1/III/2020 tersebut dengan pendapat Sesuai Dengan Standard Akuntansi Keuangan Indonesia; dan
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan.

2) Mata Acara Kedua Rapat
Menyetujui penetapan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu sebesar USD 67.552.548 (delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus empat puluh delapan Dolar Amerika Serikat) digunakan sebagai berikut:
1. Dividen tunai sebesar Rp 20.452.176.844,- (dua puluh miliar empat ratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) atau setara dengan USD 1.471.274 (satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh empat Dolar Amerika Serikat) dengan kurs 1 Rp = 0,000071, atau masing-masing sebesar Rp 1,- (satu rupiah) per saham kepada pemegang/pemilik 20.452.176.844 saham Perseroan, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 Juli 2020 pada pukul 16.00 WIB;
2. Penyisihan dana cadangan sebesar 20% (dua puluh persen) dari laba bersih Perseroan atau sebesar USD 17.530.510 (tujuh belas juta lima ratus tiga puluh ribu lima ratus sepuluh Dolar Amerika Serikat);
3. Sisanya dibukukan sebagai Laba Ditahan sebesar USD 68.650.764 (enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus enam puluh empat Dolar Amerika Serikat); dan
4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen tersebut dan mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan yang berlaku pada bursa efek dimana saham Perseroan dicatatkan.

3) Mata Acara Ketiga Rapat
Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik. Untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta menetapkan biaya audit dan persyaratan lainnya, termasuk untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan peraturan perundangan.

4) Mata Acara Keempat Rapat
Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris sesuai dengan struktur kebijakan dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Selanjutnya sesuai dengan mata acara Rapat Kedua RUPST sebagaimana tersebut diatas dimana Rapat telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai untuk tahun buku 2019 sebagai berikut:

A. **Jadwal Pembagian Dividen Tunai:**
1) Cum dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi Rabu tanggal 15 Juli 2020;
2) Ex dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi Kamis tanggal 16 Juli 2020;
3) Cum dividen tunai di Pasar Tunai Jumat tanggal 17 Juli 2020;
4) Ex dividen tunai di Pasar Tunai Senin tanggal 20 Juli 2020;
5) Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (*recording date*) tanggal 17 Juli 2020; dan
6) Pelaksanaan pembayaran dividen tunai Jumat tanggal 7 Agustus 2020.

B. **Tata cara Pembagian Dividen :**
1) Dividen tunai dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 17 Juli 2020 s.d. pukul 16.00 WIB;
2) Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 7 Agustus 2020. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham. Dan untuk keperluan transfer dividen tunai tersebut dimohon kepada para pemegang saham agar memberikan surat perintah transfer kepada BAE Perseroan paling lambat tanggal 20 Juli 2020;
3) Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan;
4) Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT ADIMITRA JASA KORPORA (BAE) dengan alamat Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III, Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, Telepon: 021- 29745222, Faksimili: 021-29289961 paling lambat pada tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%;
5) Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36/2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisir kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 17 Juli 2020 pada Pk.16.00 WIB, tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%; dan
6) Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE.

Dengan ini kami PT Sri Rejeki Isman Tbk. ("**Perseroan**) berdasarkan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, menyampaikan bahwa Perseroan telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Untuk Tahun Buku 2019 ("**RUPSLB**") dengan informasi sebagai berikut :

A. Rapat diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020, RUPSLB dilangsungkan dari pukul 10.23 WIB sampai dengan pukul 10.45 WIB, bertempat di Convention Hall PT. Sri Rejeki Isman Tbk, Jalan KH. Samanhudi 88, Sukoharjo, Solo, Jawa Tengah, 57511, Indonesia

B. Mata Acara Rapat RUPSLB adalah sebagai berikut:
1. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan;
2. Perubahan dan penyusunan kembali atas seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, khususnya dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
3. Perubahan susunan pengurus Perseroan

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Dewan Komisaris:
Komisaris Independen : Prof. Ir. Sudjarwadi, M.Eng., PhD

Direksi:
Direktur Utama : Iwan Setiawan
Direktur Keuangan : Allan Moran Severino
Direktur Operasional : Eddy Praselyo Salim
Direktur Produksi : Karunakaran Ramamoorthy

D. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPSLB adalah sebanyak 16.471.049.318 (enam belas miliar empat ratus tujuh puluh satu juta empat puluh sembilan ribu tiga ratus delapan belas) saham atau setara dengan 80,53% (delapan puluh koma lima puluh tiga persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir pada Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat yang disampaikan.

F. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

G. Mekanisme pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

H. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Kesatu	15.861.605.376 (96,30%)	570.966.042 (3,47%)	38.477.900 (0,23%)
Kedua	15.861.607.376 (96,30%)	570.966.042 (3,47%)	38.475.900 (0,23%)
Ketiga	15.861.577.376 (96,30%)	570.966.042 (3,47%)	38.505.900 (0,23%)

J. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

1) Mata Acara Kesatu Rapat
1. Menyetujui perubahan pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan sehubungan dengan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan

2) Mata Acara Kedua Rapat
1. Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dan kuasanya untuk menyatakan perubahan anggaran dasar tersebut dalam akta tersendiri dihadapan notaris, termasuk memohon persetujuan dan/atau laporan kepada instansi yang berwenang, mendaftarkan dan mengumumkan perubahan anggaran dasar tersebut berlaku menurut hukum termasuk untuk mengadakan perubahan atau penambahan atas perubahan ketentuan anggaran dasar ini apabila disyaratkan oleh instansi yang berwenang dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

3) Mata Acara Ketiga Rapat
Menyetujui perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan sebelumnya memberhentikan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*), serta selanjutnya dengan seketika mengangkat kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, sehingga susunan pengurus Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama : Ibu Hajah Susyana Lukminto
Komisaris : Ibu Megawati
Komisaris Independen : Bapak Sudjarwadi
Direktur Utama : Bapak Iwan Setiawan Lukminto
Wakil Direktur Utama : Bapak Iwan Kurniawan Lukminto
Direktur Umum dan Administrasi : Ibu Mira Christina Setiady
Direktur Pemasaran : Bapak Arief Halim
Direktur Keuangan : Bapak Allan Moran Severino
Direktur Operasional : Bapak Eddy Praselyo Salim
Direktur Produksi : Bapak Karunakaran Ramamoorthy
Direktur Independen : Bapak M. Nasir Tamara

Dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025.

Serta memberi KUASA KHUSUS dengan hak substitusi dengan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: menyatakan keputusan yang telah diambil agenda ketiga Rapat ini dengan akta tersendiri di hadapan Notaris, untuk seluruhnya, membuat dan menandatangani akta dan dokumen serta surat-surat yang diperlukan, memberitahukan kepada instansi yang berwenang atas keputusan yang telah diambil dalam agenda ketiga Rapat ini, untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya sehubungan dengan keputusan yang telah diambil dalam agenda ketiga Rapat ini serta pada umumnya melakukan tindakan hukum apapun juga yang diperlukan untuk melaksanakan kuasa dan kewenangan yang telah diberikan tersebut di atas sehubungan dengan keputusan yang telah diambil dalam agenda ketiga Rapat ini.

Jakarta, 9 Juli 2020
PT Sri Rejeki Isman Tbk
Direksi